



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang  
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129  
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>  
Email : [disdik.sumselprov@yahoo.co.id](mailto:disdik.sumselprov@yahoo.co.id)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/7573 /SMK.3/Disdik.SS/2020

#### PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembina 2 Palembang

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
  2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian dilapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Perpanjangan Operasional dapat diberikan.
  3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
  2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
  3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
  4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
  5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
  7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  8. Permendikbud No. 20 Tahun 2019, tentang Perubahan Permendikbud No 51 Tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat, pada Bab II Pasal 7 Syarat - syarat masuk SMA/SMK.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang Nomor : 231.3/1147/26.8/PN-2002, tanggal 14 Juni 2002 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.3/202-SK/26.8//PN.2015, tanggal 20 April 2015, tentang Izin Operasional SMK Pembina 2 Palembang.
  3. Surat Kepala SMK Pembina 2 Palembang Nomor : 011/SMK.YP/D.21/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, tentang Permohonan memperpanjang izin operasional SMK Pembina 2 Palembang.
  4. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara SMK Pembina 2 Palembang Nomor : 101/SMK.YP/D3/1X/2017 dengan BENGKEL MOBIL AMIR, tanggal 12 September 2017.
  5. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara SMK Pembina 2 Palembang Nomor : 018/SPK-SMK MIGAR.P2/VI/2013 dengan SMK MIGAR CEPU Nomor : 066/625/SMK MIGAS/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013.
  6. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara SMK Pembina 2 Palembang Nomor : 101/SMK.YP/D3/1X/2017 dengan BENGKEL MOBIL AMIR, tanggal 12 September 2017.
  7. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara SMK Pembina 2 Palembang Nomor : 160/SMK.YP/XI/2018 dengan PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG, tanggal 11 Mei 2018.
- Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatas sebagai tempat prakerin siswa/siswi SMK Pembina 2 Palembang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada :
- Nama Yayasan : Pembina Pendidikan dan Kesehatan.  
Nama Sekolah : SMK Pembina 2 Palembang.  
Alamat : Jalan Jend. Bambang Utoyo No. 179 Palembang

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Otomotif.  
- Teknik Ketenagalistrikan.  
- Teknik Perminyakan.

Kompetensi Keahlian : - Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.  
- Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.  
- Teknik Instalasi Tenaga Listrik.  
- Teknik Pemboran Minyak dan Gas.

Kedua : Pemberian persetujuan izin perpanjangan operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 3 tahun (dari **21 September 2020 s.d. 21 September 2023**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga : Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 21 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Selatan,



**Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP 196304091988031007

**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang